

**ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AFFAIRS  
EXCAVATION C MINING PERMI IN  
THE DISTRICT MUARO JAMBI**

**Afif Syarif**

Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Kampus Pinang Masak, Mendalo – Darat Jambi 36361

**ABSTRAK**

Enforcement of environmental laws in areas already regulated in Law Number 32 of 2004 regulations on environmental management . However, the implications in the area is still ambiguous . This can be seen in the licensing issues that still relies on a particular sector with the aim to increase local revenues of various charges. Consequently the field of environmental law enforcement licensing mining difficult to realize. The aim is to determine the control system permits mining quarrying C in a law enforcement environment . Besides, the factors that influence whether law enforcement mining and quarrying C how prevention efforts in Jambi Muaro. This research impiris juridical consideration that the starting point of this study is to try to find a solution to overcome the problems of environmental law enforcement settings permit mining excavation areas in the District C Muaro Jambi .

**Keywords : Mining Environmental Enforcement**

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang), bahan galian tersebut meliputi emas, perak, gas bumi, batu bara dan termasuk di dalamnya pasir dan kerikil. Kesemua bahan galian yang terkandung di dalam bumi Indonesia sepehunya dikuasai oleh negara<sup>1</sup>). Hak penguasaan oleh Negara tersebut berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bertolak dari pengaturan di atas, untuk menjamin terciptanya ketertipan hukum dalam pertambangan galian C yaitu pasir dan kerikil dipandang perlu menjaga kelestarian lingkungan yang

berada disekitarnya. Untuk itu pemerintah memandang perlu mengambil langkah-langkah yang kongkrit, tepat dan terpadu dengan membentuk, menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan pertambangan mineral dan batu bara sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian C yang digolongkan jenis-jenis bahan galian tersebut menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Golongan bahan galian strategis ;
2. Golongan bahan galian vital ;
3. Bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A dan B dan/atau lazim disebut dengan bahan galian C

Khusus usaha bidang galian C sebagaimana tersebut di atas yaitu

pasir dan kerikil selalu menimbulkan persoalan dalam pengelolaan lingkungan. Sebaliknya mempunyai arti tersendiri dalam pertumbuhan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan dari sisi hukum lingkungan, bahwa perkembangan usaha pertambangan galian C pasir dan kerikil membawa pengaruh dan beresiko pada daya dukung dan daya tampung lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif. Secara kuantitatif terjadilah pencemaran air serta gangguan fisik dan sosial yang diakibatkan proses usaha pertambangan galian C (pasir dan kerikil) yang tidak mengacu pada sistem perizinan lingkungan.

Bertolak dari kerangka tersebut diatas, dan melihat laju perkembangan pertambangan galian C khususnya pasir dan kerikil adalah berwujud sebagai dampak pembangunan yang semakin pesat dan maju. Untuk pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai macam pungutan serta dapat pula menyerap tenaga kerja. Akan tetapi disisi lain bahwa laju perkembangan pertambangan galian C berdampak pada daya dukung lingkungan dan ekosistemnya, seperti terjadinya kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu sistem perizinan pertambangan galian C pasir dan kerikil perlu pengaturan secara sistematis sehingga dapat mengurangi dan mengantisipasi dampak negatif yang beresiko tinggi pada daya dukung lingkungan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain (i) Bagaimanakah penegakan hukum

lingkungan bidang perizinan usaha pertambangan bahan galian pasir dan kerikil di Kabupaten Muaro Jambi ; (ii) Bagaimanakah pengawasan perizinan usaha pertambangan galian pasir dan kerikil dalam upaya penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah akan mencoba untuk mencari suatu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan pengaturan penegakan hukum lingkungan bidang perizinan usaha pertambangan galian C di Kabupaten Muaro Jambi, dengan teknik pendekatan :

1. Yuridis Normatif, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku di bidang perizinan usaha pertambangan galian C dalam upaya penegakan hukum lingkungan
2. Yuridis Empiris yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap dampak yang ditimbulkan masyarakat akibat kegiatan usaha industri pertambangan galian C di Kabupaten Muaro Jambi dalam sistem hukum lingkungan Indonesia

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pertambangan, hukum perizinan dan hukum lingkungan, dan bahan hukum sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang dianggap ada

relevansinya dengan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini

Selanjutnya, data lapangan digunakan sebagai penunjang data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan dilakukan melalui wawancara dengan para pejabat yang tugas dan kewenangannya berkaitan dengan objek penelitian baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Sedangkan kuisioner disusun dalam bentuk pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara berdasarkan kuisioner yang telah disusun sebelumnya, baik secara terbuka maupun secara tertutup dengan harapan agar jawaban dari responden tidak direayasa

Data yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dikumpulkan dan diproses secara manual, antara lain dengan mempergunakan perhitungan secara sederhana dan kalau perlu dengan memakai tabel sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan mempergunakan angka-angka sebagai pendukung dalam pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Perizinan Pertambangan Galian C di Kabupaten Muaro Jambi**

Sektor pertambangan di kabupaten Muaro Jambi tampaknya masih merupakan ujung tombak pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, dari hasil pertambangan ini, pencapaian target PAD selalu bisa tercapai dengan maksimal, apabila dibandingkan dari

sektor lain di kabupaten Muaro Jambi. Untuk mencapai target dari sektor pertambangan termasuk pasir dan kerikil atau galian C mampu melebihi target yaitu mencapai sekitar 119 % dari awalnya PAD dari sektor tersebut ditargetkan Rp 21 miliar. Tapi setelah APBD perubahan bertambah menjadi Rp 23 miliar, tapi hasil yang dicapai cukup mengejutkan, yaitu terealisasi mencapai Rp 27 miliar.

Dalam kaitan ini Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur, bahwa semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat termasuk di kabupaten Muaro Jambi.

Ketentuan ini jelas terlihat bahwa semua bahan galian yang terkandung dalam bumi dan wilayah hukum pertambangan Indonesia dinyatakan sebagai dasar yang diletakan di dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan ketentuan ini terlihat negara menguasai semua bahan galian dengan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat karena bahan galian tersebut merupakan kekayaan nasional.

Selanjutnya, dalam Undang-undang 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur bahwa pertambangan adalah bertujuan untuk kepentingan pembangunan daerah khususnya dan negara umumnya. Sedangkan pemerintah dalam konteks ini Menteri Pertambangan dan Energi dapat

menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian batu dan kerikil atau galian C sebagaimana yang diatur Undang-undang 04 Tahun 2009 tersebut kepada pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan terhadap pasir dan kerikil atau bahan galian golongan C yang ada di daerahnya termasuk di Kabupaten Muaro Jambi.

Sejalan dengan otonomi daerah, terlihat bahwa daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam pasir dan kerikil dan/atau galian C yang ada diwilayahnya. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi telah mengeluarkan Perda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 36 Tahun 2003 tentang izin usaha pertambangan bahan galian di kabupaten Muaro Jambi.

Dalam kaitan perizinan bidang pertambangan galian C ini, penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan batu dan kerikil dan/atau galian C bagi pemerintah kabupaten Muaro Jambi masih jalan ditempat. Hal terlihat dalam Perda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum berhasil guna dan daya guna untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453/K/MEN/2000 tanggal 03 November 2010 sudah jelas mengatur bahwa perizinan pertambangan galian C atau batu dan kerikil hasilnya dapat dimanfaatkan untuk daerah dalam pembangunan

Selanjutnya kegiatan perizinan pertambangan ini adalah berkaitan dengan proses perizinan pertambangan galian C atau pasir dan kerikil yang diajukan secara tertulis permohonan kepada Bupati Muaro Jambi melalui kepala Kantor Pertambangan dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan seperti (i) peta wilayah ; (ii) laporan penyidikan umum ; (iii) tanda bukti setoran iuran tetap ; (iv) rencana kerja dan biaya ; (v) akte pendirian perusahaan ; dan (vi) tanda bukti iuran eksploitasi ;

Apabila dianalisis secara yuridis bahwa Perda Nomor 36 Tahun 2003 tersebut merupakan produk hukum daerah Kabupaten Muaro Jambi yang bertujuan untuk menciptakan ketertipan hukum dalam pengelolaan usaha pertambangan bahan galian Golongan C di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara menyebutkan :

1. Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan daerah, Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan berbatuan atau galian tertentu kepada pemerintah daerah
2. Kepada pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan terhadap bahan berbatuan.

Ketentuan ini merupakan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah di bidang usaha pertambangan. Hal ini sejalan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (lihat Pasal 14 ayat 1,2 dan 3) yunto Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerinah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terlihat bahwa Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebelum telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan bahan Galian yang mengatur secara rinci tentang perizinan usaha pertambangan termasuk galian C yang menyebutkan :

1. Setiap orang atau badan yang akan membuka usaha pertambangan bahan galian C wajib memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) bahan galian Golongan C ;
2. Pemberian izin dapat diberikan kepada setiap orang atau badan yang akan membuka pertambangan bahan galian golongan C setelah memenuhi persyaratan , antara lain :
  - a. Peta wilayah pertambangan yang menunjukan batas-batas yang jelas dan diketahui oleh Kepala Desa ;
  - b. Surat keterangan status tanah dari kades / lurah ;
  - c. Rekomendasi dari Kades / lurah ;
  - d. Fhoto copy kartu tanda penduduk ;
  - e. Akte pendirian perusahaan ;
  - f. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;

Namun apabila dicermati secara yuridis Perda Nomor 36 Tahun 2003 tentang Izin Usaha pertambangan bahan Galian di kabupaten Muaro

Jambi terdapat berbagai kelemahannya dalam penegakan hukum lingkungan. Hal terlihat dari proses perizinannya sebagaimana yang dimaksud di atas, dan bandingkan dengan Pasal 36 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur :

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan ;
2. Izin usaha diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku ;
3. Dalam menerbitkan izin tersebut dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan ;

Apabila penulis dianalisis bahwa Perda Nomor 36 Tahun 2003 tentang izin usaha pertambangan bahan galian di kabupaten Muaro Jambi, belum terlihat pengaturan secara rinci dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Dalam Perda tersebut hanya mengatur tentang kewajiban pemegang SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 menyebutkan :

1. Pemegang SIPD wajib membayar retribusi dan pajak yang telah ditentukan untuk kegiatan pertambangan bahan galian golongan C ;
2. Melaksanakan pengusahaan pertambangan dengan baik, mengutamakan keselamatan kerja, melaksanakan teknik penambangan yang baik dan

benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang berlaku ;

3. Memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati ;
4. Membuat laporan hasil Pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala kepada Bupati c/q Instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan ;

Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dalam upaya penegakan hukum lingkungan bidang pertambangan belum terlihat aspek yuridisnya secara rinci, hanya mengatur membuat laporan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Bupati c/q Instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan (lihat ayat 4 di atas dan bandingkan dengan lampiran 2 tentang hasil evaluasi pelaporan penambangan galian C oleh perusahaan perorangan)

Sedangkan yang dimaksud dengan instansi teknis disini adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2003. Sedangkan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang energi dan sumber daya mineral (Pasal 40). Sedangkan fungsinya, antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral ;
2. Penyelegaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral ;

3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral ;

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, di bidang lingkungan dilakukan oleh seksi lingkungan, antara lain :

1. Melaksanakan inventarisasi, pendataan, survey dan peninjauan pelaksanaan lingkungan pertambangan ;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan pertambangan ;
3. Melakukan monitoring terhadap lingkungan ;
4. Menyiapkan rekomendasi izin penataan lingkungan pertambangan ;

Apabila dianalisis ketentuan-ketentuan di atas, dikaitkan dengan peranan Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan hukum lingkungan, Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas memberikan kewenangan kepada daerah yang menyebutkan :

“bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten dan kota”.

Ketentuan ini terlihat bahwa sumber daya alam yang ada di daerah merupakan kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan lingkungan di daerah, termasuk pertambangan galian C di kabupaten Muaro Jambi. Persoalannya, ketentuan tersebut belum diatur secara tegas dalam Perda Nomor 36 Tahun 2003, hal ini terlihat bahwa tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang sanksi pelanggaran lingkungan yang diatur oleh Perda

Nomor 36 Tahun 2003 tentang izin usaha pertambangan galian di kabupaten Muaro Jambi.

Dari uraian yang penulis ungkapkan di atas, terlihat pengaturan penegakan hukum lingkungan terhadap izin usaha pertambangan galian C di kabupaten Muaro Jambi belum berjalan, walaupun beberapa pasal mengatur tentang lingkungan hidup, seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) menyebutkan pemegang SIPD membuat laporan hasil pemantauan lingkungan hidup. Persoalannya, apabila dicermati apabila terjadi pelanggaran atau tidak membuat laporan apakah dikenakan sanksi, untuk itu perlu ada pengaturan secara jelas dan tegas dituangkan dalam proses perizinan pertambangan bahan galian di kabupaten Muaro Jambi.

## **2. Pengawasan Perizinan Pertambangan Galian C Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi**

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bagian terdahulu, bahwa dengan adanya usaha pertambangan galian di kabupaten Muaro Jambi tentu akan berdampak pada lingkungan, baik dalam proses pendiriannya hingga sampai proses produksi, seperti hilangnya keseimbangan lingkungan dan ekologi dan akhirnya akan menimbulkan gejala dalam masyarakat. Kondisi ini dilematis, apabila dikaji tentu tidak terlepas dari proses perizinan usaha pertambangan galian bahan galian termasuk galian C di kabupaten Muaro Jambi.

Disatu sisi keberadaan pertambangan bahan galian telah diatur secara yuridis dengan Perda Nomor 36 Tahun 2003 yang tujuannya

adalah untuk meningkatkan penghasilan asli daerah dan membuka peluang tenaga kerja. Dan yang tak kalah pentingnya dapat membuka peluang bagi daerah untuk berinvestasi dalam rangka mengatasi daerah yang terisolir menjadi daerah berkembang, karena meningkatnya penghasilan masyarakat disekitar kawasan pertambangan galian tersebut.

Dalam kaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Pasal 77 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan :

1. Pelanggaran terhadap lingkungan dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan (ayat 1) ;
2. Kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang (ayat 2)

Dalam kaitan ini **Siti Sundari Rangkti** mengatakan, wewenang penegakan hukum lingkungan di daerah merupakan kewenangan kepala daerah untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian penegakan hukum lingkungan terhadap perizinan usaha pertambangan galian C adalah pengawasan, baik preventif maupun represif.

Persoalannya, bagaimanakah pengaturan pengawasan perizinan usaha pertambangan bahan galian di kabupaten Muaro Jambi, untuk menjawabnya dapat melihat Kepmen LH Nomor 12/MENLH/3/04 yang mengatakan : “sebelum izin usaha dan izin lokasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka terlebih dahulu para pengusaha wajib memperhatikan :

1. Kondisi spesipik atau kegiatan yang dilakukan ;
2. Kondisi spesipik lokasi untuk berlansungnya usaha atau kegiatan tersebut ;
3. Identifikasi dan perkiraan dampak yang ditimbulkan ;
4. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa penegakan hukum lingkungan bidang pertambangan bahan galian C di kabupaten Muaro Jambi bertumpu pada pemerintah daerah, dalam konteks ini Dinas Pertambangan dan Energi melakukan koordinasi dengan Kantor Lingkungan Hidup (lihat Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi). Sementara itu usaha pertambangan bahan galian di kabupaten Muaro Jambi sudah mendapat izin dari Bupati melalui berbagai bentuk perizinan, seperti : (i) izin HO ; (ii) izin usaha ; (iii) dan lain-lain. Sedangkan izin usaha pertambangan galian C dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Muaro Jambi.

Mekanisme pemberian izin bahan galian golongan C yang diatur Perda Nomor 36 Tahun 2003 tersebut diperlukan pengaturan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Secara implisit Perda Nomor 36 Tahun 2003 tersebut tidak mengatur pengawasan perizinan pertambangan bahan galian di kabupaten Muaro Jambi.

Walaupun tidak diatur secara yuridis formal tentang pengawasan perizinan bahan galian pertambangan pasir dan kerikil atau golongan C dalam Perda Nomor 36 Tahun 2003, akan tetapi masalah kerusakan

lingkungan akibat kegiatan pertambangan galian tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah c/q Bupati kabupaten Muaro Jambi. Sehubungan hal ini Bupati mempunyai tanggung jawab mutlak menjaga kelestarian daerahnya akibat kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan tindakan hukum administrative yaitu bersifat represif terhadap pelaku perusak lingkungan. Hal ini merupakan suatu tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi terhadap pencemar atau perusak lingkungan di kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan uraian dan analisis penulis terhadap pengawasan perizinan pertambangan bahan galian pasir dan kerikil atau golongan C di kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Perda Nomor 36 Tahun 2003 belum dapat untuk melakukan penegakan hukum lingkungan, sebab penegakan hukum lingkungan identik dengan sanksi administrasi yang aparat penegak hukumnya adalah pejabat terkait. Untuk itu Perda Nomor 36 Tahun 2003 perlu ditinjau ulang dan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009 di kabupaten Muaro Jambi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari uraian-uraian dalam pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut bahwa : (1) penegakan hukum lingkungan bidang perizinan pertambangan di kabupaten Muaro Jambi belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009. Untuk itu dalam



upaya penegakan hukum lingkungan bidang perizinan pertambangan bahan galian berbatuan dan/atau galian C perlu pengaturannya yang lebih jelas, artinya pasal yang mengatur tentang penegakan hukum lingkungan diatur secara tegas dalam hal penerapan sanksinya ; (2) Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan bahan galian pasir dan kerikil atau C di kabupaten Muaro Jambi kurang mendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Sementara itu pengawasan terhadap kegiatan pertambangan galian C hanya sebatas perizinan, sedangkan koordinasi penegakan hukum lingkungan belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan undang undang lingkungan hidup.

Untuk itu penulis menyarankan dalam rangka penegakan hukum lingkungan : (1) perlu kiranya dilakukan pengaturan secara yuridis formal yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan mempunyai kekuatan hukum antar sektor yang terkait dengan kegiatan sumber daya alam dan lingkungan ; (2) Koordinasi pengawasan perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan bidang perizinan pertambangan secara struktural dan profesional di kabupaten Muaro Jambi

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terlaksanya penelitian ini tidak terlepas bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima yang ditujukan kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Ibu Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jambi

Ucapan terima kasih juga disampaikan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Daud Silalahi. M, 1992. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung.
- AMDAL 1996. Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung.
- Hamzah. A, 1995. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1995. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Pengelolaan Lingkungan, Makalah, Fakultas Hukum Unair Surabaya.
- Salim, HS, 2004. Hukum Pertambangan Indonesia. Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 1999. Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Makalah, Disampaikan Penataran Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unair Surabaya.
- , 2001. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ten Berge, 1991. Pengantar Hukum Perizinan. Disunting Philipus M. hadjon, Yuridika, Surabaya.

